



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**LAPORAN
TAHUN 2015**

KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**I NYOMAN GDE LEGAWA PARTHA
I GUSTI NGURAH WIRAJASA
I GEDE AGUS ASTAPA
I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG WIDIANA KEPAKISAN
GEDE SANTANU**

**DENPASAR
2015**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
I. PENDAHULUAN	1
II. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	3
III. ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI (ASE)	7
IV. KELEMBAGAAN.....	12
V. KESEKRETARIATAN.....	13
VI. PENUTUP.....	14

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Informasi publik merupakan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara negara kepada publik yang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi, dan hanya dengan keterbukaan informasi publik, rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, baik melalui kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran, maupun pemilihan umum. Tanpa adanya informasi yang memadai, tidak akan pernah ada partisipasi, walaupun ada hanya menjadi alat legitimasi.

Hadirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, makin menegaskan kewajiban penyelenggara negara untuk mengelola negara secara transparan, dan menjadi era baru yang menjamin hak-hak publik atas informasi. UU 14/2008 ini pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik.

Pada sisi lain, terbukanya ruang bagi warga negara untuk mengakses informasi akan sejalan dengan upaya memotivasi badan publik menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.

Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 683/03-F/HK/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keanggotaan Komisi Informasi Bali periode Tahun 2012 - 2016 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor: 107 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, diharapkan mampu mewujudkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya di Bali sebagaimana tujuan dari UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian laporan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2015 disusun dan disampaikan sebagai pemenuhan pertanggungjawaban Pasal 28 (2) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi yang bersangkutan”.

Denpasar, 31 Desember 2015
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Ketua,

Nyoman Gde Legawa Partha



LAPORAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

Hadirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik. Pada sisi lain, terbukanya ruang bagi warga negara untuk mengakses informasi akan sejalan dengan upaya memotivasi Badan Publik menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengakhiri tradisi pemerintahan yang tertutup, menuju paradigma baru menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuka informasi yang selama ini dikatakan sebagai rahasia negara, dengan jelas disampaikan dalam undang-undang ini. Bahkan tidak hanya terhadap birokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) saja, tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.


Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui mediasi serta adjudikasi non litigasi. Tugas dari Komisi Informasi provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan pertanggungjawaban diberikan kepada Gubernur dan DPRD.

Dalam menjalankan tugas rutinnnya berkaitan dengan sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Respon Pemerintah Provinsi Bali terhadap keterbukaan informasi ini cukup baik dengan dibentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali yang dilantik 4 Juni 2012. Sebagai lembaga baru di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali tak hanya melakukan penguatan kelembagaan ke dalam dengan pembentukan struktur dan pengisian kelengkapan administrasi, penguatan sumber daya manusia komisioner Komisi Informasi dan sekretariat, tetapi juga telah sejak awal melakukan sosialisasi ke pemangku

kepentingan khususnya badan publik di lingkungan Provinsi Bali dan badan publik kabupaten/kota di Bali.



Audiensi dengan Gubernur Bali sekaligus penyampaian Laporan Kinerja 2014



Audiensi dan Penyampaian Laporan Kinerja 2014 kepada Komisi I DPRD Bali

II. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Fungsi Komisi Informasi sebagaimana pasal 23 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi

publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.



Sidang kasus sengketa informasi antara Gede Kamajaya dan Undiksha

Sesuai pasal 26 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi bertugas :

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan Undang-Undang;
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

Pasal 26 ayat (3) UU 14 Tahun 2008 menyatakan : Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota, bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Media dan/atau Ajudikasi non litigasi.

Sedangkan sesuai pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi memiliki kewenangan :

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;

- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi;

Sementara pasal 27 ayat (3) UU 14 tahun 2008 menyatakan : Kewenangan Komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Sesuai tupoksi tersebut, berikut disampaikan penanganan sengketa informasi sampai pasca sengketa di Komisi Informasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2015 :

**DAFTAR PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI KI BALI 2014 - 2015**

NO	NO REGISTRASI	PEMOHON	TERMOHON	OBJEK SENGKETA	PUTUSAN	NO PUTUSAN
1.	001/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	Polda Bali	Rekapitulasi Tunggakan Perkara	13 Januari 2015 (Putusan Gugur)	001/1/KEP. KI BALI/2015
2	002/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Pusat	Bukti Registrasi Sengketa, Penetapan MK dan FGD	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI-BALI/2014
3	003/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Banten	Bukti Registrasi dan Penjelasan PSI	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI-BALI/2014
4	004/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Jabar	Tunggakan Sengketa IP di KIP Jawa Barat	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI-BALI/2014
5	005/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Kota Cirebon	Surat Kadis Kominfo Jabar dan Lampiran Surat	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI-BALI/2014

				Kakesbangpol Jabar		
6	006/X/KI.BALI – PS/2014	Mata Umat	Pemerintah Provinsi Bali	LHP BPK, LHA Inspektorat, DP3 dan Standar Biaya Barjas	14 Januari 2015 (Putusan Gugur)	002/I/KEP.K I BALI/2015
7	007/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Pusat	Print Out Email	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI- BALI/2014
8	008/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Pusat	Informasi Terkait Pelimpahan Sengketa	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI- BALI/2014
9	009/X/KI.BALI – PS/2014	MHS	KI Pusat	Surat Jawaban PPID KI Pusat, Putusan Ajudikasi dan Berkas Sengketa	4 Desember 2014 (Penghentian Proses PSI)	025/01.05/X II/KEP/KI- BALI/2014
10	010/X/XI/KI.BAL I – PS/2014	Mata Umat	Pemerintah Provinsi Bali	Data BUMD	22 Januari 2015 (Putusan Gugur)	003/I/KEP.K IBALI/2015
11	011/VI/KI.BALI – PS/2015	Gede Kamajaya	Universitas Pendidikan Ganesha	1. Transparansi Penilaian TKB 2. Informasi Mengenai Beberapa Jurusan Formasi Kosong 3. Komitmen Undiksha pada Dosen Kontrak	29 Juli 2015 (Mengabulk an Permohonan Pemohon)	004/I/KEP.K IBALI/2015

Tabel 1. Sengketa Informasi

III. ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI (ASE)

Meski mengemban tugas fungsi pokok penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali sejak kelahirannya 4 Juni 2012, telah cukup banyak mengambil peran dalam melakukan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi guna menguatkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, dan di sisi lain kepada Badan Publik selaku pemilik informasi yang wajib membuka seluas-luasnya akses informasi yang dimilikinya kepada masyarakat (publik).

Di awal, peran ASE ini memang tidak mudah dilakukan di tengah terlelapnya badan publik akan ketertutupan informasi yang dianggap biasa, yang kemudian harus membuka seluas-luasnya informasi yang dimilikinya kepada publik sebagai hak publik. Di bagian lain, membangunkan masyarakat yang apatis dan cuek akan informasi publik dan pengawasan pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah.

Dalam hal advokasi dan edukasi, sepanjang tahun 2015. Komisi Informasi Bali menerima cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor KI Bali untuk mecaritahu prosedur permohonan informasi ke Badan Publik.

Upaya advokasi, sosialisasi dan edukasi untuk mengingatkan Badan Publik akan kewajibannya memberikan pelayanan informasi secara cepat, mudah, sederhana dan murah, serta membangun kesadaran publik akan hak-haknya mendapatkan informasi, memang tidak bisa dilakukan secara cepat dan dalam waktu singkat, dalam kondisi anggaran KI yang sangat, sangat minim.

Namun demikian setiap tahun anggaran, sosialisasi ini terus dilakukan melalui televisi dan radio maupun tatap muka langsung dengan masyarakat, LSM dan parpol maupun PPID sebagai pengelola informasi di Badan-badan publik.

Sebelum tahun 2015 sosialisasi lebih banyak diarahkan pada publik sebagai pemohon dan pengguna informasi untuk membangunkan kesadaran akan hak-haknya, sementara di tahun 2015 ini sosialisasi lebih banyak diarahkan pada proses pelayanan informasi di badan-badan publik.



Sosialisasi pemantapan peran PPID di Kabupaten Tabanan



Suasana gathering dengan awak media di Natour Bali Hotel Denpasar

Berikut sejumlah kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2015 :

ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN EDUKASI UU 14/2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2015

NO	TGL KEGIATAN	MATERI	TEMPAT DAN SASARAN	NARASUMBER
1.	21 Februari 2015 (narasumber)	Keterbukaan Informasi di Kampus (Seminar Regional Keterbukaan Informasi Publik).	BEM dan dosen UNHI Denpasar	Legawa Partha
2.	24 Februari 2015 (narasumber)	PPID dan Pengelolaan Informasi berdasarkan UU 14 Tahun 2008	PPID SKPD Kabupaten Karangasem.	Gede Santanu, Widiana Kepakistan, Agus Astapa
3.	4 Maret 2015 (program kerja)	Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi UU 14 Tahun 2008.	PPID SKPD Kabupaten Badung. (Ruang Kriya Gosana, Mangupura)	Legawa Partha, Gede Santanu, Widiana Kepakistan
4	10 Maret 2015 (program kerja)	Standar Layanan Informasi Publik, Tanggung Jawab dan Wewenang PPID dan PPID Pembantu. Klasifikasi Informasi Publik Menurut UU14 tahun 2008	PPID SKPD Kabupaten Gianyar.	Gede Santanu, Agus Astapa, IGN Wirajasa
5	24 Maret 2015 (program kerja)	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah	PPID SKPD Kabupaten Bangli.	IGN Wirajasa, Widiana Kepakistan, Legawa Partha

		Daerah. Membuka dan Menutup Informasi Melalui Uji Kosekuensi Berdasarkan UU 14 Tahun 2008.		
6	26 Maret 2015 (program kerja)	Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Klasifikasi Informasi Publik Melalui Uji Konsekuensi menurut UU 14 Tahun 2008.	PPID SKPD Kabupaten Klungkung.	Widiana Kepakistan, IGN Wirajasa, Agus Astapa
7	7 April 2015 (program kerja)	Membuka dan Menutup Informasi Melalui Uji Kosekuensi Berdasarkan UU 14 Tahun 2008. Kasifikasi Informasi UU 14 Tahun 2008	PPID SKPD Kabupaten Tabanan.	Agus Astapa, Legawa Partha, Gede Santanu
8	10 April 2015	Lima Tahun Keterbukaan Informasi di Bali	Semua lapisan masyarakat pemirsa RRI Denpasar	Henny Widyaningsih (komisioner KIP), Bambang H (Sekretaris KIP), dan Legawa Partha (Ketua KI Bali)
9	15 April 2015 (program kerja)	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam	PPID SKPD Kabupaten Jembrana	Legawa Partha, Gede Santanu, Widiana Kepakistan, IGN Wirajasa

		Negeri dan Pemerintah daerah. Klasifikasi Informasi Publik menurut UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
10	28 April 2015 (program kerja)	Membuka dan Menutup Informasi Melalui Uji Konsekuensi Berdasarkan UU 14 Tahun 2008. Klasifikasi Informasi Publik Menurut UU 14 Tahun 2008.	PPID SKPD Kabupaten Buleleng.	Agus Astapa, IGN Wirajasa, Gede Santanu
11	19 Mei 2015	Penguatan hak masyarakat akan Keterbukaan Informasi.	Pemirsa RRI semua kalangan	IGN Wirajasa Widiana Kepakisan
12	25-5-2015 (narasumber)	Klasifikasi Informasi dan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem	Widiana Kepakisan, Gede Santanu
13	6 Oktober 2015	Mari Tahu Hak akan Informasi dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu Internasional	Pemirsa TVRI Bali semua lapisan masyarakat	Legawa Partha (Ketua KI Bali) bersama Dirjen KemKominfo
14	9 Oktober 2015 (narasumber)	UU 14 Tahun 2008 dan Pembentukan PPID	Badan Kepegawaian Negara Reg X	Widiana Kepakisan
15	21 Oktober 2015 (narasumber)	UU 14 Tahun 2008 dan Pelayanan Informasi Publik	Perbekel se-Kecamatan Banjarangkan, Klungkung	Legawa Partha, Widiana Kepakisan
16	22 Oktober 2015 (narasumber)	UU 14 Tahun 2008 dan Pelayanan Informasi Publik	Perbekel se-Kecamatan Dawan, Klungkung	Agus Astapa, Ngurah Wirajasa
17	28 Oktober 2015	UU 14 Tahun 2008 dan	Perbekel se-	Ngurah

(narasumber)	Pelayanan Informasi Publik	Kecamatan Klungkung, Klungkung	Wirajasa, Gde Santanu
--------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------

Tabel 2. Kegiatan ASE 2015

IV. KELEMBAGAAN

Mengantisipasi perhelatan politik -- Pilkada Serentak 2015 -- di enam kabupaten/kota di Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali bersama tiga lembaga lain (KPID Bali, KPU Bali, dan Bawaslu Bali) melakukan pengawasan bersama guna tercapainya Pilkada serentak yang damai, aman, nyaman dan lancar dengan membuat "Keputusan Bersama".

Upaya pengawasan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama No: 483/1449/KPID; No: 75/01/KI Bali/IX/2015; No:1837/Kpts/KPU-Prov-016/2015; No: 08-Kep/Bawaslu-Bali/2015; tertanggal 5 Oktober 2015 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hubungan kelembagaan KI Bali di 2015 juga diagendakan untuk melakukan audiensi dengan kepala daerah di masing-masing kabupten/kota, guna mengingatkan dan mendorong kepala daerah agar memberikan perhatian dan penguatan personel PPID dalam mempercepat keterbukaan informasi di kabupaten/kota masing-masing.



Komisi Informasi Provinsi Bali diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan jajarannya

Agenda audiensi ini belum semua bisa dilaksanakan di 2015 karena kendala suksesi kepala daerah dan hal lain yang tak bisa diprediksi. Audiensi telah dilakukan dengan Bupati Buleleng, Bupati Bangli, Sekda Tabanan, dan Asisten III Kabupaten Badung yang membawahi PPID. Program untuk mendorong komitmen kepala daerah akan keterbukaan informasi ini perlu dilanjutkan dan agar mendapat perhatian semua pihak.

V. KESEKRETARIATAN

Sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Dukungan administrasi, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah
- (3)(tentang sekretariat komisi informasi Pusat)
- (4) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan
- (5)(tentang sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota)
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sampai tahun keempat (tahun terakhir) keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali 2012 - 2016, dukungan kesekretariatan masih sangat kurang dengan hanya satu orang staf PNS yang masih nyantol di induknya -- bidang infokom Dishubinfokom Provinsi Bali.

Sementara anggaran Komisi Informasi Provinsi Bali sepenuhnya dikelola oleh sekretariat yang berada di bawah Dishubinfokom Provinsi Bali.



Sosialisai UU NO. 8 Tahun 2008 kepada Jajaran SKPD Kabupaten Jembrana

VI. PENUTUP

Bulan Juni Tahun 2016, Komisi Informasi Provinsi Bali 2012 - 2016 memasuki purna tugas, dan masuk periode kedua 2016 - 2020. Ke depan, beberapa hal yang menjadi catatan agenda Komisi Informasi Provinsi Bali, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penguatan kinerja kelembagaan dalam tata kelola kesekretariatan dengan penambahan SDM sebagai penopang kinerja dan tupoksi KI Bali yang saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang staf;
2. Mendorong penguatan PPID Provinsi Bali dan PPID kabupaten/kota di Bali melalui dukungan kebijakan, personal (professional) dan infra struktur *hardware* dalam menunjang fungsi pelayanan informasi publik;
3. Meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik, serta tatap muka langsung dalam keterbukaan informasi publik.

Semoga apa yang diharapkan oleh Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat menjadikan Provinsi Bali sebagai Provinsi yang memiliki tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga mampu mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera.

Denpasar, 31 Desember 2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Wakil,



I Gusti Ngurah Wirajasa, SE

Ketua,




Ir. I Nyoman Gde Legawa Partha


Anggota,



I Gede Agus Astapa



I Gusti Agung Gede Agung Wijdiana Kepakisan, S.Sn.



Gede Santanu, SE., MM